



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN MASRANI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani, RT. 18, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna biru muda merk Shecast;
 - 1 (satu) Potong celana panjang warna coklat merk Oxygen;
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam merk Toms;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Set Komputer merk Lenovo warna hitam.;
 - 1 (satu) Buah papan tulis warna hijau;Dikembalikan kepada Pihak Puskesmas Mabu'un yang diwakili oleh Saksi Tenry Ariny;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam ;Dikembalikan Kepada Saksi Budi Wahyono;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna biru atas nama H. Syahlan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara PDM-228/TAB/Eoh.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Puskesmas Mabu'un di Jl. A.Yani, Rt.02, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa yang merupakan bekas penjaga malam dan juru parkir Puskesmas Mabu'un memiliki niat untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di Puskesmas Mabu'un. Kemudian, sekira Pukul 03.45 WITA Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Skydrive warna biru dengan Nomor Polisi DA 6612 DF menuju Kantor Puskesmas Mabu'un. Lalu, sekira Pukul 04.00 WITA Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kantor Kelurahan Mabu'un dan Terdakwa menuju Kantor Puskesmas Mabu'un dengan berjalan kaki menuju ke bagian belakang bangunan puskesmas. Lalu, Terdakwa menaiki pagar besi pintu belakang puskesmas agar dapat berdiri untuk menaiki atap cordak semen Puskesmas Mabu'un. Kemudian, Terdakwa memegang atap cordak semen dan menapakan kakinya ke dinding bangunan serta punggung Terdakwa tempelkan ke dinding. Selanjutnya, terdakwa menaiki kaki kanan ke atap cordak semen di susul dengan kaki kiri sehingga Terdakwa berhasil naik ke atas atap cordak semen Puskesmas Mabu'un atau lantai dua Puskesmas Mabu'un. Kemudian, Terdakwa berjalan dari atap cordak semen menuju jendela dapur yang berada di lantai dua untuk masuk ke ruangan dapur. Setelah berada di ruang dapur, Terdakwa keluar berjalan menuju ke ruang data. Saat berada di ruang data, Terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer di atas meja menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil komputer tersebut, Terdakwa keluar melewati jalan yang sebelumnya telah dilewati Terdakwa untuk masuk kedalam Puskesmas Mabu'un yaitu kembali masuk ke ruang dapur dan keluar lewat jendela. Setelah berada di luar, Terdakwa berjalan di atas atap cordak semen menuju pintu pagar besi belakang. Kemudian, Terdakwa menurunkan kakinya untuk berpijak pada pagar besi dan setelah berhasil berpijak di pagar besi. Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang 1 (satu) set komputer tersebut ditempelkan pada dada Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa gunakan untuk memegang dinding dan punggung Terdakwa tempelkan ke dinding untuk turun dari atas lantai atap cordak semen secara perlahan untuk turun sambil kedua kaki Terdakwa menginjak pagar besi. Setelah berhasil turun kebawah, 1 (satu) set komputer Terdakwa letakkan di dekat pintu pagar besi belakang bangunan Puskesmas Mabu'un.
- Bahwa Terdakwa kembali menaiki bagian belakang bangunan puskesmas untuk mencari barang berharga lainnya seperti cara yang terdakwa lakukan mengambil 1 (satu) set komputer menaiki pagar besi pintu belakang puskesmas lalu menaiki atap cordak semen Puskesmas. Setelah berada di atap cordak semen Terdakwa berjalan menuju jendela dapur untuk masuk ke ruangan dapur. Kemudian Terdakwa kembali berada di lantai dua Puskesmas Mabu'un tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya sehingga Terdakwa menuruni anak tangga menuju lantai satu. Namun sebelum Terdakwa turun, Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah papan tulis berwarna hijau di ruangan dapur untuk menutupi wajah Terdakwa dari kamera CCTV saat berjalan turun melewati tangga. Setelah Terdakwa berada di lantai bawah, papan tulis tersebut Terdakwa letakkan di dinding dekat pintu keluar bagian belakang kantor puskesmas. Kemudian Terdakwa berjalan melewati lorong menuju ke arah WC yang bersebelahan dengan ruangan poli gigi. Selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan poli gigi dan membuka jendela untuk dapat keluar dari Puskesmas Mabu'un dengan cara menaiki jendela tersebut. Setelah Terdakwa berada di luar, Terdakwa berjalan menuju ke bagian belakang Puskesmas Mabu'un tempat Terdakwa meletakkan komputer. Kemudian Terdakwa mengangkat komputer tersebut dan berjalan ke arah sepeda motor yang sudah diparkirkan sebelumnya di Kantor Kelurahan Mabu'un. Lalu Terdakwa, membawa komputer tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang terdiri dari:
 - a. Layar Monitor

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keyboard
- c. Central Processing Unit (CPU)
- d. 3 (tiga) buah kabel data.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, baru diketahui oleh Saksi Andy Suhada Nin Muhammad Anwar (alm) pada pagi hari sekira Pukul 08.00 WITA saat Saksi Andy Suhada masuk Kantor di Puskesmas Mabu'un dan melihat 1 (satu) set komputer merek Lenovo warna hitam sudah tidak berada ditempatnya. Lalu, Saksi Andy Suhada menanyakan kepada Saksi Nurnaningsih Alias Ibu Neng Binti Ramli (Alm) mengenai keberadaan komputer tersebut. Namun Saksi Nurningsih yang merupakan teman kerjanya tidak mengetahuinya dan menyarankan agar menanyakan keberadaan komputer tersebut via chat grup *WhatsApp*. Kemudian, Saksi Andy Suhada menanyakan kepada teman-teman kerjanya via chat grup *WhatsApp*. Lalu, Saksi Tenry Ariny Binti Asra Panan Rang menjawab " Nanti kita cek ke 3 (tiga) rekaman CCTV yang ada di kantor Puskesmas". Selanjutnya, sekira Pukul 08.30 WITA, Saksi Tenry Ariny tiba di Puskesmas Mabu'un dan langsung melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV bersama dengan Saksi Andy Suhada dan Saksi Nurnaningsih. Setelah dilakukan pengecekan, sekira Pukul 04.00 WITA kamera CCTV menangkap sosok Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani berjalan turun dari lantai dua ruangan puskesmas menuju ke lantai bawah arah pintu belakang ruangan kantor puskesmas;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Saksi Tenry Ariny menghubungi Saksi Budi Wahyono Bin Suryani (Alm) yang merupakan Anggota Satreskrim Polsek Murung Pudak. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30, Saksi Budi Wahyono berhasil menangkap Terdakwa di Jalan A.Yani Rt.18 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) set komputer tersebut didalam rumah kontrakan Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak puskesmas yang diwakili oleh Saksi Tenry Ariny selaku Kepala Puskesmas Mabu'un menimbulkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Puskesmas Mabu'un di Jl. A.Yani, Rt.02, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa yang merupakan bekas penjaga malam dan juru parkir Puskesmas Mabu'un pada memiliki niat untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di Puskesmas Mabu'un. Kemudian, sekira Pukul 03.45 WITA Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Skydrive warna biru dengan Nomor Polisi DA 6612 DF menuju Kantor Puskesmas Mabu'un. Lalu, sekira Pukul 04.00 WITA Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kantor Kelurahan Mabu'un dan Terdakwa menuju Kantor Puskesmas Mabu'un dengan berjalan kaki menuju ke bagian belakang bangunan puskesmas. Lalu, Terdakwa menaiki pagar besi pintu belakang puskesmas agar dapat berdiri untuk menaiki atap cordak semen Puskesmas Mabu'un. Kemudian, Terdakwa memegang atap cordak semen dan menapakkan kakinya ke dinding bangunan serta punggung Terdakwa tempelkan ke dinding. Selanjutnya, terdakwa menaikan kaki kanan ke atap cordak semen di susul dengan kaki kiri sehingga Terdakwa berhasil naik ke atas atap cordak semen Puskesmas Mabu'un atau lantai dua Puskesmas Mabu'un. Kemudian, Terdakwa berjalan dari atap cordak semen menuju jendela dapur yang berada di lantai dua untuk masuk ke ruangan dapur. Setelah berada di ruang dapur, Terdakwa keluar berjalan menuju ke ruang data. Saat berada di ruang data, Terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer di atas meja menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mengambil komputer tersebut, Terdakwa keluar melewati jalan yang sebelumnya telah dilewati Terdakwa untuk masuk kedalam Puskesmas Mabu'un yaitu kembali masuk ke ruang dapur dan keluar lewat jendela. Setelah berada di luar, Terdakwa berjalan di atas atap cordak semen menuju pintu pagar besi belakang. Kemudian, Terdakwa

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan kakinya untuk berpijak pada pagar besi dan setelah berhasil berpijak di pagar besi. Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang 1 (satu) set komputer tersebut ditempelkan pada dada Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa gunakan untuk memegang dinding dan punggung Terdakwa tempelkan ke dinding untuk turun dari atas lantai atap cordak semen secara perlahan untuk turun sambil kedua kaki Terdakwa menginjak pagar besi. Setelah berhasil turun kebawah, 1 (satu) set komputer Terdakwa letakkan di dekat pintu pagar besi belakang bangunan Puskesmas Mabu'un.

– Bahwa Terdakwa kembali menaiki bagian belakang bangunan puskesmas untuk mencari barang berharga lainnya seperti cara yang terdakwa lakukan mengambil 1 (satu) set komputer menaiki pagar besi pintu belakang puskesmas lalu menaiki atap cordak semen Puskesmas. Setelah berada di atap cordak semen Terdakwa berjalan menuju jendela dapur untuk masuk ke ruangan dapur. Kemudian Terdakwa kembali berada di lantai dua Puskesmas Mabu'un tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya sehingga Terdakwa menuruni anak tangga menuju lantai satu. Namun sebelum Terdakwa turun, Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah papan tulis berwarna hijau di ruangan dapur untuk menutupi wajah Terdakwa dari kamera CCTV saat berjalan turun melewati tangga. Setelah Terdakwa berada di lantai bawah, papan tulis tersebut Terdakwa letakkan di dinding dekat pintu keluar bagian belakang kantor puskesmas. Kemudian Terdakwa berjalan melewati lorong menuju ke arah WC yang bersebelahan dengan ruangan poli gigi. Selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan poli gigi dan membuka jendela untuk dapat keluar dari Puskesmas Mabu'un dengan cara menaiki jendela tersebut. Setelah Terdakwa berada di luar, Terdakwa berjalan menuju ke bagian belakang Puskesmas Mabu'un tempat Terdakwa meletakkan komputer. Kemudian Terdakwa mengangkat komputer tersebut dan berjalan ke arah sepeda motor yang sudah diparkirkan sebelumnya di Kantor Kelurahan Mabu'un. Lalu Terdakwa, membawa komputer tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang terdiri dari:

- a. Layar Monitor
- b. Keyboard
- c. Central Processing Unit (CPU)
- d. 3 (tiga) buah kabel data.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, baru diketahui oleh Saksi Andy Suhada Nin Muhammad Anwar (alm) pada pagi hari sekira Pukul 08.00 WITA saat Saksi Andy Suhada masuk Kantor di Puskesmas Mabu'un dan melihat 1 (satu) set komputer merek Lenovo warna hitam sudah tidak berada ditempatnya. Lalu, Saksi Andy Suhada menanyakan kepada Saksi Nurnaningsih alias Ibu Neng Binti Ramli (Alm) mengenai keberadaan komputer tersebut. Namun Saksi Nurningsih yang merupakan teman kerjanya tidak mengetahuinya dan menyarankan agar menanyakan keberadaan komputer tersebut via chat grup WhatsApp. Kemudian, Saksi Andy Suhada menanyakan kepada teman-teman kerjanya via chat grup WhatsApp. Lalu, Saksi Tenry Ariny Binti Asra Panan Rang menjawab " Nanti kita cek ke 3 (tiga) rekaman CCTV yang ada di kantor Puskesmas". Selanjutnya, sekira Pukul 08.30 WITA, Saksi Tenry Ariny tiba di Puskesmas Mabu'un dan langsung melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV bersama dengan Saksi Andy Suhada dan Saksi Nurnaningsih. Setelah dilakukan pengecekan, sekira Pukul 04.00 WITA kamera CCTV menangkap sosok Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani berjalan turun dari lantai dua ruangan puskesmas menuju ke lantai bawah arah pintu belakang ruangan kantor puskesmas.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Saksi Tenry Ariny menghubungi Saksi Budi Wahyono Bin Suryani (Alm) yang merupakan Anggota Satreskrim Polsek Murung Pudak. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30, Saksi Budi Wahyono berhasil menangkap Terdakwa di Jalan A.Yani Rt.18 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) set komputer tersebut didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak puskesmas yang diwakili oleh Saksi Tenry Ariny selaku Kepala Puskesmas Mabu'un menimbulkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tenry Ariny dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa dulu pernah bekerja sebagai penjaga malam di Puskesmas Mabuun, dan Saksi adalah Kepala Puskesmas Mabuun;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah kehilangan seperangkat komputer yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA oleh Saksi Andy Suhada yang merupakan pegawai Puskesmas Mabuun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Andy Suhada memberitahukan melalui grup percakapan pegawai Puskesmas Mabuun di aplikasi *whatsapp* jika seperangkat komputer yang ada di Puskesmas Mabuun telah hilang, kemudian Saksi menjawab jika nanti akan mengecek rekaman kamera CCTV yang ada di Puskesmas Mabuun;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WITA, sesampainya Saksi di Puskesmas Mabuun, Saksi, Saksi Andy Suhada, dan Saksi Nurnaningsih melihat rekaman CCTV yang ada di Puskesmas Mabuun;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk dari jendela lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun dengan berusaha menutupi wajahnya menggunakan papan tulis berwarna hijau, lalu turun ke lantai bawah dan mengambil seperangkat computer, lalu membawanya ke lantai 2 (dua), dan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, dan membawa pergi seperangkat komputer tersebut dengan mengendarai sepeda motor berwarna biru;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Budi Wahyono yang merupakan seorang anggota kepolisian;
- Bahwa seperangkat komputer yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik negara yang terdaftar sebagai inventaris Puskesmas Mabuun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak Puskesmas Mabuun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Puskesmas Mabuun menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Andy Suhada dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa dulu pernah bekerja sebagai penjaga malam di Puskesmas Mabuun, dan Saksi adalah pegawai Puskesmas Mabuun;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah kehilangan seperangkat komputer yang diketahui oleh Saksi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA ketika Saksi datang ke Puskesmas Mabuun, Saksi menemukan seperangkat komputer yang ada di Ruang Data telah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Nurnaningsih yang menyarankan untuk mengumumkan hal tersebut melalui grup percakapan pegawai Puskesmas Mabuun di aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan melalui grup percakapan pegawai Puskesmas Mabuun di aplikasi *whatsapp* jika seperangkat komputer yang ada di Puskesmas Mabuun telah hilang, kemudian Saksi Tenry Ariny menjawab jika nanti akan mengecek rekaman kamera CCTV yang ada di Puskesmas Mabuun;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WITA, sesampainya Saksi Tenry Ariny di Puskesmas Mabuun, Saksi, Saksi Tenry Ariny, dan Saksi Nurnaningsih melihat rekaman CCTV yang ada di Puskesmas Mabuun di ruangan Saksi Tenry Ariny;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk dari jendela lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun dengan berusaha menutupi wajahnya menggunakan papan tulis berwarna hijau, lalu turun ke lantai bawah dan mengambil seperangkat computer, lalu membawanya ke lantai 2 (dua), dan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, dan membawa pergi

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat komputer tersebut dengan mengendarai sepeda motor berwarna biru;

- Bahwa kemudian Saksi Tenry Ariny langsung melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Budi Wahyono yang merupakan seorang anggota kepolisian;
- Bahwa seperangkat komputer yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik negara yang terdaftar sebagai inventaris Puskesmas Mabuun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak Puskesmas Mabuun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Puskesmas Mabuun menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurnaningsih dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa dulu pernah bekerja sebagai penjaga malam di Puskesmas Mabuun, dan Saksi adalah pegawai Puskesmas Mabuun;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah kehilangan seperangkat komputer yang diketahui oleh Saksi Andy Suhada pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA ketika Saksi datang ke Puskesmas Mabuun, Saksi diberitahu oleh Saksi Andy Suhada jika seperangkat komputer yang ada di Ruang Data telah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian Saksi menyarankan untuk mengumumkan hal tersebut melalui grup percakapan pegawai Puskesmas Mabuun di aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa kemudian Saksi Andy Suhada memberitahukan melalui grup percakapan pegawai Puskesmas Mabuun di aplikasi *whatsapp* jika seperangkat komputer yang ada di Puskesmas Mabuun telah hilang,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Tenry Ariny menjawab jika nanti akan mengecek rekaman kamera CCTV yang ada di Puskesmas Mabuun;

- Bahwa sekira pukul 08.30 WITA, sesampainya Saksi Tenry Ariny di Puskesmas Mabuun, Saksi, Saksi Tenry Ariny, dan Saksi Andy Suhada melihat rekaman CCTV yang ada di Puskesmas Mabuun di ruangan Saksi Tenry Ariny;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk dari jendela lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun dengan berusaha menutupi wajahnya menggunakan papan tulis berwarna hijau, lalu turun ke lantai bawah dan mengambil seperangkat computer, lalu membawanya ke lantai 2 (dua), dan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, dan membawa pergi seperangkat komputer tersebut dengan mengendarai sepeda motor berwarna biru;
- Bahwa kemudian Saksi Tenry Ariny langsung melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Budi Wahyono yang merupakan seorang anggota kepolisian;
- Bahwa seperangkat komputer yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik negara yang terdaftar sebagai inventaris Puskesmas Mabuun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak Puskesmas Mabuun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Puskesmas Mabuun menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Budi Wahyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah kehilangan seperangkat komputer yang diketahui oleh pegawai Puskesmas Mabuun pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi yang merupakan anggota Polsek Murung Pudak menerima laporan dari Saksi Tenry Ariny jika Puskesmas Mabuun telah kehilangan seperangkat komputer yang diketahui oleh pegawai Puskesmas Mabuun pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi menindak lanjuti laporan tersebut, dan diketahui jika seperangkat komputer tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 18, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu melakukan penggeledahan rumah yang menemukan barang bukti seperangkat komputer di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa mengaku jika seperangkat komputer yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut adalah milik Puskesmas Mabuun yang diambil oleh Terdakwa dari Puskesmas Mabuun pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;3

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah mengambil seperangkat komputer dari Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa memanjat dinding belakang Puskesmas Mabuun, lalu menaiki atap bangunan, kemudian memanjat lagi ke jendela yang ada di lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun, dan masuk melalui jendela tersebut;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam bangunan Puskesmas Mabuun, Terdakwa mengambil seperangkat komputer yang ada di Ruang Data, dan membawanya keluar melalui jendela lantai 2 (dua) tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkut seperangkat komputer tersebut ke atas sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF, dan membawanya pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan nantinya akan dijual, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa seperangkat komputer yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Puskesmas Mabuun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ijin dari Puskesmas Mabuun;
- Bahwa sebelum berhasil menjual komputer tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Komputer merek Lenovo warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merek Shecast.
4. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Oxygen.
5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Toms.
6. 1 (satu) buah papan tulis warna hijau.
7. 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF Tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH8CF48NA9J153089, Nomor Mesin: F4491D153267 atas nama H. Syahlan.
8. 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian di Puskesmas Mabuun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Komputer merek Lenovo warna hitam dari Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa seperangkat komputer yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang milik negara yang terdaftar sebagai inventaris Puskesmas Mabuun, sehingga adalah milik Puskesmas Mabuun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat dinding belakang Puskesmas Mabuun, lalu menaiki atap bangunan, kemudian memanjat lagi ke jendela yang ada di lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun, dan masuk melalui jendela yang ada di lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun, dan turun ke lantai bawah, kemudian mengambil seperangkat komputer yang ada di Ruang Data, kemudian membawa ke lantai 2 (dua), dan keluar dari jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian seperangkat komputer tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF dengan tujuan untuk dimiliki, dan nantinya akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sebelum sempat menjual seperangkat komputer tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak Puskesmas Mabuun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Puskesmas Mabuun menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang mana unsur dari pasal tersebut adalah: kesatu unsur barang siapa, kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ketiga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan pencurian, maka haruslah memenuhi seluruh ketiga unsur tersebut yang bersifat kumulatif, yang mana masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

b. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti 1 (satu) set Komputer merek Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Komputer merek Lenovo warna hitam dari Puskesmas Mabuun yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA kemudian mengangkutnya ke atas sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF dan membawanya pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik Puskesmas Mabuun yang termasuk dalam barang milik negara inventaris Puskesmas Mabuun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah mengambil 1 (satu) set komputer merek Lenovo tersebut, kemudian Terdakwa mengangkutnya ke atas sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF dan membawanya pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan niat untuk memiliki 1 (Satu) set komputer merek Lenovo tersebut, dan nantinya akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, tetapi sebelum sempat menjual seperangkat komputer tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak Puskesmas Mabuun, sehingga mengakibatkan Puskesmas Mabuun menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pencurian, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam Puskesmas Mabuun, yang mana Terdakwa masuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg



ke dalam Puskesmas Mabuun dengan cara Terdakwa memanjat dinding belakang Puskesmas Mabuun, lalu menaiki atap bangunan, kemudian memanjat lagi ke jendela yang ada di lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun, dan masuk melalui jendela yang ada di lantai 2 (dua) Puskesmas Mabuun kemudian mengambil 1 (satu) set komputer yang ada di dalam Puskesmas Mabuun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan terlebih dulu Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat, dan sampai pada barang yang akan diambil dengan memanjat, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Komputer merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah papan tulis warna hijau.

yang telah disita dari Terdakwa, karena di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Puskesmas Mabuun, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Puskesmas Mabuun melalui Saksi Tenry Ariny;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian di Puskesmas Mabuun;

yang telah disita dari Saksi Andy Suhada, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andy Suhada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merek Shecas;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Oxygen;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Toms;
- 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF Tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH8CF48NA9J153089, Nomor Mesin: F4491D153267 atas nama H. Syahlan;

yang merupakan pakaian, dan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kejahatan, karena bukan merupakan alat yang secara langsung digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Rahman Alias Arif Bin Masrani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Komputer merek Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan tulis warna hijau.
dikembalikan kepada Puskesmas Mabuun melalui Saksi Tenry Ariny;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot warna hitam yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pencurian di Puskesmas Mabuun;
dikembalikan kepada Saksi Andy Suhada;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merek Shecas;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Oxygen;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Toms;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki Sky Drive warna biru dengan nomor polisi DA 6612 DF Tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH8CF48NA9J153089, Nomor Mesin: F4491D153267 atas nama H. Syahlan;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Nugroho Ahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Nuryasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera,

M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)